



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.209, 2013

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Museum Geologi. Organisasi. Tata
Kerja.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
MUSEUM GEOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang pengelolaan Museum Geologi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Museum Geologi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1725 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2520/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 10 September 2012 hal Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan KESDM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM GEOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Geologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Geologi.
- (2) Museum Geologi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Geologi berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta pengelolaan kerja sama;**
- b. pelaksanaan pengelolaan koleksi geologi;**
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan konservasi koleksi geologi;**
- d. pelaksanaan peragaan dan pameran koleksi geologi;**
- e. pelaksanaan bimbingan edukasi dan penyebarluasan informasi koleksi geologi;**
- f. pengelolaan sarana dan prasarana; dan**
- g. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.**

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Museum Geologi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;**
- b. Seksi Dokumentasi dan Konservasi;**
- c. Seksi Peragaan;**
- d. Seksi Edukasi dan Informasi; dan**
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, serta pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, pelaporan dan kearsipan.

Pasal 7

Seksi Dokumentasi dan Konservasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, dan dokumentasi koleksi geologi.

Pasal 8

Seksi Peragaan mempunyai tugas melakukan peragaan dan pameran koleksi geologi, serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis.

Pasal 9

Seksi Edukasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan edukasi dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

BAB III**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 10**

- (1) Pada Museum Geologi terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas Kurator, Penyelidik Bumi, Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa dan jabatan fungsional tertentu lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Kepala Museum.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Museum adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Museum Geologi juga melaksanakan pengelolaan museum di lingkungan Badan Geologi sebagai berikut:

- a. Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah;
- b. Museum Gunungapi Batur di Bangli, Bali;
- c. Museum Tsunami di Banda Aceh, Aceh; dan
- d. Museum Gunungapi Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 19

Struktur Organisasi Museum Geologi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Museum Geologi ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1725 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM GEOLOGI

**STRUKTUR ORGANISASI
 MUSEUM GEOLOGI**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK